



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ltsbat nikah yang diakumulasi dengan cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sapan Batu, 01 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Sapan Sungai Nan Duo, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**, Advokat yang berkantor di Jln. Raya Muara Labuh Padang Aro Km.12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2022 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh nomor: 69/K.Kh/2022/PA.ML pada tanggal 12 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pinti Kayu Tangah, 20 November 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Pinti Kayu Tangah, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML, telah mengajukan permohonan cerai secara elektronik terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah Buya Malin Magek di Jorong Sungai Indarung, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 Juli 2016 dihadapan Buya yang bernama **Malin Magek**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama **WALI**, dengan dihadiri dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Pinti Kayu Tengah, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 2020;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon guna untuk mengurus perceraian Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berlangsung rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, sejak

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- 7.1 Termohon tidak melayani Pemohon saat pulang dari bekerja, karena Pemohon mendapat hasil yang sedikit sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) padahal cuma itu penghasilan Pemohon waktu itu sebagai pendulang emas, kadang dapat kadang tidak;
- 7.2 Termohon tidak mempersiapkan sarapan dan bekal Pemohon pergi ke ladang, saat dinasehati Termohon marah-marah;
- 7.3 Termohon tidak menerima nasehat yang baik dari Pemohon, padahal Pemohon merupakan kepala keluarga;
- 7.4 Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah tanpa ada alasan yang jelas;
- 7.5 Termohon kurang mensyukuri uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 07 Agustus 2022, waktu itu Pemohon pulang dari mengambil bibit kapolaga, sampai di rumah, tanpa sebab Termohon langsung mengusir Pemohon dari rumah, Pemohon tidak bersedia pergi dari rumah, kemudian Termohon mengambil sapu, lalu memukul punggung Pemohon dengan tangkai sapu tersebut. Pemohon tetap tidak mau pergi dari rumah, lalu Termohon melempar Pemohon dengan pot bunga, sehingga kening Pemohon berdarah. Kemudian Termohon mendorong Pemohon supaya keluar dan pergi dari rumah, Pemohon jatuh akhirnya Pemohon memenuhi keinginan Termohon agar pergi dari rumah. Pemohon merasa tidak dihormati dan dihargai lagi sebagai seorang suami lagi Termohon, maka Termohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Sapan Sungai Nan Duo, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah rumah yang telah berlangsung selama lebih kurang 4 bulan lamanya;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak bersedia lagi hidup berumah tangga bersama Pemohon;
10. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Pemohon tidak berkewajiban lagi untuk menafkahi Termohon, karena sikap Termohon terhadap Pemohon yang terdapat pada nomor 8 di atas telah termasuk *nusyuz*. Pemohon masih tetap memberikan uang belanja kepada anak sampai saat sekarang ini, apabila Pemohon ada rezeki;
11. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah rumah usaha damai pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon terhadap keluarga Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak ingin lagi hidup berumah tangga bersama Pemohon;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan bertekad untuk mengakhirinya dengan perceraian dengan tatacara menurut peraturan hukum yang berlaku;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi, karena sudah terlihat fakta keretakan dan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sudah sulit untuk diperbaiki, dan juga telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk bersatu lagi, untuk itu Pemohon bermohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2016 di Jorong Sungai Indarung, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsidair : Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 8 Desember 2022 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 69/K.Kh/2022/PA.ML tanggal 12 Desember 2022 yang diberikan Pemohon kepada **Hendi Noveri, S.H.I., M.H** serta telah memeriksa kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Haris Lutfi, S.H.I., M.A.**, Mediator pada Pengadilan Agama Muara Labuh bertanggal 27 Desember 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak menemui kesepakatan sebagian sebagai berikut;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas permohonan a quo *selain pokok perkara* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk saling memaafkan dan mengakhiri sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan selain pokok perkara

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian berupa hak-hak istri yang akan diceraikan dan hak asuh anak serta nafkah anak.

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama akan memberikan hak-hak istri yang akan diceraikan kepada Pihak Kedua berupa :

1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama akan memberikan hak-hak istri tersebut dalam Pasal 2 kepada Pihak Kedua sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Pasal 4

Bahwa dari perkawinan Para Pihak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 2020;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat Pihak Kedua menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak Para Pihak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 2020, sebagaimana tersebut pada Pasal 2 di atas;

Pasal 6

Bahwa Pihak Kedua selaku pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pihak Pertama untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak Para Pihak sepanjang tidak mengganggu waktu dan kondisi anak tersebut dengan terlebih dahulu disepakati waktunya oleh Para Pihak demi kepentingan terbaik anak tersebut;

Pasal 7

Bahwa Pihak Pertama akan memberikan nafkah anak tersebut yang bernama ANAK kepada Pihak Kedua setiap bulannya sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% (sepuluh Persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak saling menuntut atau mengganggu gugat satu sama lain setelah Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dibuat;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML



Pasal 9

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 10

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati (Pokok Perkara) kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Muara Labuh ditanggung oleh Pihak Pertama;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah mengerti isi permohonan Pemohon, yaitu Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Termohon siap memberikan jawaban secara lisan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tanggal 12 Juli 2016 di Jorong Sungai Indarung, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah buya Malin Magek;
- Bahwa ayah kandung Termohon yang bernama WALI yang menjadi wali nikah antara Pemohon dengan Termohon, dengan saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, bukan SAKSI NIKAH, dan mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon adalah gadis
- Bahwa benar antara Pemohon dengan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, bukan ANAK, dan lahir tanggal 1 Desember 2020, bukan 4 Maret 2020 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan sejak 2021 sudah tidak lagi harmonis, bukan tahun 2019 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon membantah seluruh alasan Pemohon mengenai sebab pertengkaran kecuali alasan pada poin 4.4, karena sebenarnya penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon berjanji untuk berkerja pagi dan pulang sore hari, namun selama 3 hari Pemohon tidak pulang, padahal saat itu anak Pemohon dengan Termohon membutuhkan susu dan popok, dan Termohon tidak punya uang untuk membeli kebutuhan tersebut;
- Bahwa selain itu, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah saat Pemohon tidak pulang, banyak orang datang untuk menagih hutang, sedangkan Termohon tidak punya uang untuk menyicil hutang tersebut;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Agustus 2022, hal tersebut terjadi karena Pemohon tidak memberikan Termohon nafkah yang cukup, dan Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah;
- Bahwa akibat tersebut, akhirnya Termohon pisah rumah dengan Pemohon selama 4 bulan sampai hari ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan jika bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan Itsbat nikah dan Cerai Talak dan menolak dengan tegas semua hal-hal yang bertentangan dengan Permohonan Cerai Talak tersebut, terkecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon membenarkan nama anak Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam jawaban Termohon, yaitu, ANAK, lahir tanggal 1 Desember 2020;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk selain dan selebihnya, Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK. NIK tanggal 20 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon dan Termohon Nomor: NOMOR KK tanggal 10 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Sapan Sungai Nan Duo, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juli 2016 dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dihadapan buya yang bernama Malin Magek di Jorong Sungai Indarung, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok Selatan;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama WALI, dengan saksi nikah adalah saksi sendiri bersama seseorang yang bernama SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa dari segi agama dan adat, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang, dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah cerai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jorong Pinti Kay Tengah, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak 7 bulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi memang tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon sering mengeluh kepada saksi mengenai rumah tangganya jika Termohon sering tidak bersyukur terhadap nafkah yang Pemohon berikan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah sejak 4 atau 5 bulan yang lalu, karena Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Sapan Sungai Nan Duo, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Bara,, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juli 2016 dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dihadapan buya yang bernama Malin Magek di Jorong Sungai Indarung, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama WALI, dengan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I bersama SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa dari segi agama dan adat, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang, dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah cerai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak, salah satunya telah meninggal dunia, dan yang satu lagi bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jorong Pinti Kay Tangah, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak 6 atau 7 bulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi memang tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon sering mengeluh kepada saksi mengenai rumah tangganya jika Termohon sering tidak bersyukur terhadap nafkah yang Pemohon berikan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah sejak 4 atau 5 bulan yang lalu, karena Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan dan membenarkan adapun Termohon juga tidak membantah;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya, sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Haris Lutfi S.H.I., M.A.**, Mediator pada Pengadilan Agama Muara Labuh tertanggal 27 Desember 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 8 Desember 2022 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Labuh, yang diberikan Pemohon kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H** yang merupakan seorang advokat, serta telah meneliti kelengkapan sebagai advokat, kuasa hukum Pemohon juga telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi, fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Padang, hal mana telah sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka hakim dapat memberikan penilaian terhadap surat kuasa tersebut:

Menimbang bahwa terhadap surat kuasa khusus pihak Pemohon, maka hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pernikahan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak
Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakumulasikan dengan itsbat nikah yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon bertempat kediaman di Jorong Pinti Kayu Tengah, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Labuh dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Juli 2016 di rumah Buya Malin Magek di Jorong Sungai Indarung, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok dengan wali nikah orang tua Termohon yang bernama **WALI** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai, pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan cerai talak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai talak, maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan isbat nikah, Pemohon telah menghadirkan alat bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **saksi I** dan **saksi II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa fotocopy KTP dan foto copy Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Solok Selatan oleh karenanya Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi terbukti bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Juli 2016 di Jorong Sungai Indarung, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok dengan wali nikah orang tua Termohon yang bernama **WALI** bertindak sebagai saksi adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Cerai

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya harmonis, akan tetapi pada sekitar 3 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun membantah sebagian alasan terjadi pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 172 R.Bg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyampaikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, hakim berpendapat bahwa Termohon wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di dalam persidangan, maka oleh karena itu hakim menganggap Termohon tidak menggunakan haknya dan hakim menyatakan bantahan Termohon atas permohonan Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Juli 2016 di Jorong Sungai Indarung, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, akan tetapi pada sekitar bulan 7 bulan belakang, sering bertengkar yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken home);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang sudah 5 bulan, antara

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiah yang diambil alih menjadi pendapat hakim menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, 2 dan 3, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 9 kesepakatan perdamaian yang dibuat ketika proses mediasi dilaksanakan, Pemohon dan Termohon meminta agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan, maka sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Perma Nomor Tahun 2016, maka hakim akan memerintahkan Pemohon dan Termohon agar mentaati isi kesepakatan tersebut dan memasukkan perintah tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Agama Muara Labuh berjumlah tiga orang, dan pada saat sidang dilaksanakan, satu orang

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menjalankan cuti melahirkan, sedangkan tidak ada lagi hakim yang dapat melengkapi agar menjadi satu mejalis, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka sidang ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2016 di Jorong Sungai Indarung, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1 Nafkah iddah untuk selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
5. Menetapkan anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 1 Desember 2020 berada dalam pengasuhan Termohon dengan kewajiban kepada Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK** melalui Termohon sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Pemohon agar nafkah iddah dan mut'ah yang disebutkan di atas pada diktum 4 dilaksanakan pembayarannya sebelum ikrar talak dilaksanakan;
8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Syahrullah, S.H.I.,M.H** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Fadhly Agusmen, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadir Termohon.

Hakim

Syahrullah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Muhammad Fadhly Agusmen, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Rp. 20.000,00
 - Pemohon dan Termohon
 - c. Redaksi Rp 10.000,00
 - d. Pemberitahuan Rp 10.000,00
 - Termohon
2. Biaya Proses Rp 50.000,00 Oleh Pan
3. Biaya Panggilan Rp 150.000,00 Und

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya pemberitahuan putusan	Rp	150.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	430.000,00
---------------	-----------	-------------------

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.ML